

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan seni dan ilmu tentang pengaturan yang diambil dari kata "*to manage*" dalam bahasa Inggris. Ketika organisasi atau kelompok orang gagal mencapai tujuan (*mismanagement*), muncul pertanyaan tentang apa, siapa, mengapa, dan tujuan pengaturan. Manajemen membantu menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis, menetapkan tujuan, dan menentukan tugas secara baik, efektif, dan efisien.²⁰ Pada hakikatnya, manajemen merupakan ilmu dan seni yang membantu organisasi dalam mewujudkan tujuannya secara efektif dan efisien.

Para ahli banyak mengemukakan definisi terminologi. Oey Liang Lee mengungkapkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni yang kompleks. Di dalamnya terdapat lima pilar dasar, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Kelima pilar tersebut diintegrasikan untuk mencapai target yang telah direncanakan.²¹ Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam Husni Kamal, "Manajemen adalah ilmu dan seni yang melibatkan pengaturan optimal dari sumber daya insani dan sumber daya lainnya untuk

²⁰ Afriyana Amelia Nuryadin Adriyana Adevia Nuryadin et al., "Dasar Dasar Manajemen" (Surakarta: CV Tahta Media Group, 2022), 12.

²¹ Hikmatul Hidayah, "Pemikiran Manajemen Oei Liang Lee dalam Perspektif Islam," *Tadribuna: Journal of Islamic Management Education* 3, no. 1 (2022): 76.

mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen melibatkan serangkaian aktivitas, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan guna menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya insani dan sumber daya lainnya”.²²

Ricky W Griffin, sebagaimana yang dikutip oleh Saryanto, manajemen dipandang sebagai seni dan ilmu dalam mengarahkan dan mengatur berbagai sumber daya (seperti manusia dan keuangan) secara terencana guna mewujudkan tujuan (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif artinya mencapai target sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan, sementara efisiensi artinya melaksanakan pekerjaan dengan cara yang tepat, terorganisir, dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Manajemen dibutuhkan guna mewujudkan tujuan serta target pekerjaan karena manajemen adalah sistem kerja yang menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi pada tiap-tiap fungsi utama manajemen (seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan).²³

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, para ahli sepakat bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni yang kompleks yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien.

²² Husni Kamal, “Implementasi Manajemen Syariah Pada Baitul Mal Gampong Di Aceh,” *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 1, No. 1 (2023): 73.

²³ Saryanto et al., “Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)” (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 41.

2. Pengertian Manajemen Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya dengan efektif untuk mencapai sasaran. Dalam Bahasa Arab, istilah “Manajemen” dikenal dengan “*Idarah*” berasal dari akar kata “*Adartasy-syai’a*” yang berarti "memutar". Kata lain yang juga digunakan adalah "*Adarta bihi*", yang memiliki makna "sesuatu yang digunakan untuk memutar". Para ahli bahasa lebih memilih penggunaan kata "*Adarta bihi*" karena dianggap lebih tepat dalam menggambarkan konsep manajemen. Manajemen sering didefinisikan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan bersama. Para ahli mendefinisikannya sebagai kegiatan spesifik yang melibatkan kepemimpinan, pengarahan, pengembangan pribadi, perencanaan, dan pengawasan pengerjaan suatu proyek. Adapun tujuannya ialah untuk mencapai target hasil yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.²⁴

A. Riawan Amin menyebutkan bahwa manajemen dalam Islam adalah “*Getting God will done by the people*” atau menjalankan kehendak Tuhan melalui orang. Sedangkan menurut pendapat Ananda Arfa, konsep manajemen dalam perspektif Islam mempunyai dua makna. Pertama, manajemen dilihat sebagai ilmu yang tidak berhubungan dengan aturan dan nilai-nilai agama, sehingga hukum yang mengkaji ilmu ini adalah fardhu kifayah. Kedua, manajemen juga dipahami sebagai suatu kegiatan yang melibatkan aturan dan nilai-nilai

²⁴ Agung Putra dan Himyar Pasrizal, “Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pada Koperasi Syariah Bumrag Tunas Mekar Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar),” *eL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 62.

dalam konteks keislaman.²⁵ Jadi, dari paemaparan para ahli diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa manajemen dalam Islam tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, melainkan juga sebuah kegiatan yang terikat pada nilai-nilai Islam

Manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional. Manajemen ini berlandaskan nilai-nilai Islam dan berfokus pada keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Dua pilar utama manajemen syariah adalah subjek (pelaku/manajer) dan objek (tindakan manajemen). Subjek bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dana, produksi, dan lainnya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.²⁶ Kegiatan manajemen didasarkan pada salah satu ayat Al-qur'an, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-aka mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. Ash-Shaff :4)²⁷

Kokoh di sini berarti ada sinergi yang apik antara berbagai bagian yang terkait. Apabila hal ini terealisasikan, maka akan dapat menghasilkan (mencapai tujuan) yang optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan bagian integral dari syariat Islam dan manajemen Islam secara khusus terkait erat dengan prinsip-prinsip manajemen syariah.

²⁵ Nova Yanti Maleha, “Manajemen bisnis dalam islam,” *Economics Sharia* 1, no. 2 (2016): 44.

²⁶ Kamal, “Implementasi Manajemen Syariah Pada Baitul Mal Gampong Di Aceh,” 72.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 805.

3. Fungsi Manajemen

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Pengantar Manajemen Teori dan Konsep menyebutkan ada 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²⁸

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan elemen vital bagi organisasi yang ingin mencapai kesuksesan. Perencanaan adalah proses yang berkelanjutan yang perlu dikaji dan diperbarui secara berkala agar organisasi dapat tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Ibarat sebuah pohon yang kokoh, perencanaan yang matang akan memberikan fondasi yang kuat bagi organisasi untuk tumbuh dan berkembang di masa depan.²⁹

Konsep manajemen Islam menekankan pentingnya refleksi diri dan pembelajaran dari masa lalu sebagai pondasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Hal ini berlaku untuk individu maupun organisasi. Seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahu apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)³⁰

²⁸ Saryanto et al., “Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep),” 42.

²⁹ Said Achmad Kabiru Rafiie, *Manajemen : Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 37.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, 799.

Konsep tersebut menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilaksanakan harus diselaraskan dengan keadaan dan situasi di masa lalu, masa kini, dan perkiraan masa dating. Dikarenakan perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan.³¹ Perencanaan merupakan langkah vital bagi organisasi guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Fungsi perencanaan merupakan landasan bagi fungsi manajemen lainnya. Keberhasilan fungsi-fungsi lain, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, bergantung pada perencanaan yang matang dan tepat. Perencanaan yang baik akan menentukan tujuan yang hendak dicapai, strategi yang diterapkan, dan sumber daya yang diperlukan. Namun, perencanaan yang baik saja tidak cukup. Pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi manajemen lainnya juga penting dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.³²

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Tujuan dan rencana sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membagi tugas dan menetapkan penanggung jawabnya. Manajer perlu merancang dan membangun struktur organisasi yang tepat, serta menunjuk individu yang kompeten untuk memimpin dan

³¹ Muhammad Nizar, "Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2018): 117.

³² Siti Normi, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta. (Expert, 2018), 4.

menyelesaikan setiap tugas. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kelancaran dalam mencapai tujuan yang optimal.³³ Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang dinilai sebagai sarana yang digunakan oleh individu atau anggota suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan bersama secara efektif. Menurut Terry, pengorganisasian adalah kegiatan dasar yang diperlukan termasuk di dalamnya unsur manusia, agar pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik.³⁴ Dalam fungsi ini, orang-orang atau anggota organisasi yang ada disatukan melalui tugasnya masing-masing yang saling berkaitan.³⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan.” (QS. Ali Imran : 103)³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang dapat diorganisir dengan baik. Sehingga harus bersatu dalam mengerjakan tugas dan memegang komitmen untuk mencapai tujuan di bawah payung organisasi.³⁷ Organisasi yang efektif tidak hanya terdiri dari individu yang dapat bekerja

³³ Ibid., 5.

³⁴ Adi Ansari, “Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Perspektif Al- Qur’an,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 1 (2016): 31.

³⁵ Nizar, “Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan),” 118.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, 79.

³⁷ Zainarti, “Manajemen Islami Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Iqra'* 08, no. 01 (2014): 51.

dengan baik secara individu, tetapi juga sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan bersama. Pertama, sumber daya dialokasikan dan tugas dirancang dengan cermat untuk memaksimalkan potensi setiap individu. Kemudian, struktur organisasi yang tepat didesain untuk menunjang kelancaran alur kerja dan komunikasi. Terakhir, mekanisme koordinasi yang efektif diimplementasikan untuk memastikan kerjasama yang solid antar anggota organisasi.³⁸

c) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan tahap krusial dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pada tahap ini, semua anggota kelompok diarahkan untuk bekerja sama dan berkontribusi aktif sesuai peran dan tanggung jawabnya. Proses pelaksanaan yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik dan komunikasi yang jelas. Dengan demikian akan menghasilkan pencapaian tujuan yang sejalan dengan perencanaan yang telah ditentukan.³⁹

Dari berbagai fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan organisasi. Bila perencanaan dan pengorganisasian berfokus pada aspek abstrak, pelaksanaan berfokus pada aksi nyata yang melibatkan setiap individu dalam organisasi. George R. Terry mendefinisikan pelaksanaan sebagai

³⁸ Dian Ari Nugroho, *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik, Dan Nirlaba* (Malang: UB Press, 2017), 8.

³⁹ Qudsiyah, B., Laila, F., Munir, B., Suprianto, W. D., & Nurhayati, N, "Hakikat Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan Di Sekolah." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no 6 (2023): 1303.

upaya menggerakkan anggota agar bersemangat dan bekerja sama mencapai sasaran. Kesuksesan pelaksanaan terletak pada kemampuan memotivasi dan mengarahkan karyawan dalam menjalankan tugas secara efektif yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.⁴⁰

Adapun ayat al-qur'an yang menjadi pedoman dasar dalam proses membimbing, mengarahkan dan memberi peringatan dalam bentuk *actuating* adalah dalam surat Al-Kahfi Ayat Al-Qur'an yang memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ada dalam surat al-kahfi ayat 2 sebagaimana berikut ini:

فَيَمَّا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya:“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.” (QS al Kahfi : 2)⁴¹

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa *actuating* adalah manajemen organisasi yang efektif, atau *actuating*, melibatkan tata cara baik dalam mengelola lingkungan dan orang-orang di dalamnya. Faktor penunjang kesuksesan rencana adalah pembinaan dan pemberian peringatan. Mengabaikan faktor ini dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan organisasi. Proses *actuating*

⁴⁰ Yudi Ardian Rahman, “Konsep Dan Penerapan Fungsi Manajemen Pendidikan,” *TSAQOFAH: JURNAL: Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 14.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, 401.

sendiri meliputi pemberian perintah, instruksi, pedoman, nasehat, dan kemampuan komunikasi. *Actuating* adalah inti dari manajemen yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan.⁴²

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan, atau yang biasa disebut *controlling*, adalah tahap penting dalam memastikan kelancaran pekerjaan dan pencapaian target perusahaan. Dilakukan setelah proses kerja berjalan, pengendalian bertujuan untuk menilai kesesuaian kinerja dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, manajemen melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan keberhasilan kinerja. Evaluasi ini meliputi identifikasi dan koreksi terhadap kesenjangan yang ditemukan, serta penawaran solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul selama proses kerja.⁴³

Pengawasan (*controlling*) adalah fungsi manajemen yang sama pentingnya dalam sebuah organisasi. Fungsi-fungsi sebelumnya tidak akan berjalan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan. Robert J. Mocker, seperti yang dikutip oleh T. Hani Handoko mengemukakan definisi pengawasan yang berisikan elemen-elemen penting dari proses pengawasan, bahwa: “Pengawasan manajemen merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan maksud perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan aktivitas

⁴² Ansari, “Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Perspektif Al- Qur’an,” 41.

⁴³ Mulyadi dan Widi Winarso, *Pengantar Manajemen* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 5.

aktual dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur berbagai penyimpangan, serta melakukan tindakan koreksi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.”⁴⁴ Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman didalam al-qur'an sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Artinya: “Orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain-Nya, Allah mengawasi (perbuatan) mereka, sedangkan engkau (Nabi Muhammad) bukanlah penanggung jawab mereka.” (QS. As Syura ayat 6)⁴⁵

Ayat diatas dapat diterapkan dalam pengawasan manajemen dengan prinsip bahwa pengawasan adalah kunci untuk mengontrol dan meningkatkan mutu dalam proses manajemen.⁴⁶ Pengawasan dalam manajemen, seperti pengendalian, sebenarnya bertujuan untuk mengadakan perbaikan bila hasil atau kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, pengawasan dalam manajemen tidak hanya sebagai alat untuk mencari kesalahan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja.⁴⁷ Dengan demikian, surat asy- syuara ayat 6 memberikan landasan yang kuat untuk menerapkan pengawasan dalam

⁴⁴ Ihsan Dacholfany, *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)* (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2021), 14.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, 513.

⁴⁶ Muhammad Ghozali Subiyantoro, “Implementasi Q.S Ash-Shura Ayat 6 Dalam Pengawasan Mutu Program Kibar Pada Masa Pandemi” 6, No. 3 (2022): 58.

⁴⁷ Maharani Wicahyaningtyas, “Controlling Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Al Hadits,” *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, No. 1 (2022): 45.

manajemen dengan tujuan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Penerima program ini harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan.⁴⁸ Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang membantu rumah tangga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk mendapatkan akses ke beragam layanan kesehatan dan pendidikan di sekitarnya. Program ini juga diperluas untuk membantu para penyandang disabilitas dan lansia agar mereka dapat memelihara kesejahteraan sosial. Program ini menyatukan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan PKH untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁴⁹

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:

⁴⁸ Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2023), 18.

⁴⁹ Kementrian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses pada 3 Februari 2024 Pukul 09.10 WIB.

- a. Memperkuat akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup.
 - b. Meringankan beban ekonomi serta meningkatkan pendapatan.
 - c. Mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, dan pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
 - d. Memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan sosial.⁵⁰
3. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Berikut ini dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

- a. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- b. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- c. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- d. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- e. PERPRES No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- f. PERPRES No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- g. Permensos No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

⁵⁰ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, "Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi," Cetakan Ke. (Jakarta: TNP2K, 2018), 99.

- h. PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK/05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
 - i. Surat Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH.⁵¹
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data yang dijadikan acuan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dengan kriteria tertentu. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status prasejahtera. DTKS penting sebagai upaya meningkatkan dan mengetahui sasaran tepat program-program perlindungan sosial serta pengetasan kemiskinan.⁵²

DTKS seharusnya selalu diperbarui secara rutin sejalan dengan perubahan ekonomi penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar individu yang telah mampu secara ekonomis tidak lagi menerima bantuan sosial, sementara mereka yang belum tercakup dalam DTKS atau belum pernah menerima bantuan sosial dapat didaftarkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk menentukan apakah seseorang termasuk miskin atau tidak, pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki 14 indikator kemiskinan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur.

⁵¹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, "Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi," (Jakarta: TNP2K, 2018), 99.

⁵² Koesworo, "Kemensos dan BPS Tandatanagn Kerja Sama Pemutakhiran DTKS" dalam <https://kemensos.go.id/kemensos-dan-bps-tanda-tangani-kerja-sama-pemutakhiran0dtk> diakses pada 28 Juni 2024 Pukul 08.11 WIB.

Berdasarkan 14 indikator tersebut, seseorang dikategorikan miskin jika memenuhi minimal 9 indikator. Indikator tersebut diantaranya:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000, - per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000, - seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.⁵³

Berikut alur permohonan dan pengusulan DTKS:

- 1) Warga mengajukan diri ke Kantor Lurah atau diusulkan oleh RT/RW melalui musyawarah kelurahan untuk ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing.
- 2) Operator kelurahan melakukan input data usulan ke dalam aplikasi SIKS-NG.
- 3) Finalisasi data penduduk yang layak masuk DTKS oleh Lurah.
- 4) Dinas Sosial melalui Pengolah Data bersama Fasilitator melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang diinput oleh operator kelurahan.
- 5) Data yang telah diterima oleh hasil verifikasi dan validasi untuk dibuatkan Surat Keputusan Wali Kota.
- 6) Data usulan yang ditolak oleh aplikasi SIKS-NG dikembalikan ke Lurah untuk diverifikasi ulang melalui musyawarah kelurahan, kemudian diusulkan kembali ke Dinas Sosial.

⁵³“Inilah 14 Kriteria Kemiskinan Sebagai Acuan Pantas Tidaknya Menerima Bantuan Sosial”, pkhpati.com diakses di <https://www.pkhpati.com/2022/05/inilah-14-kriteria-kemiskinan-sebagai.html?m=1> , Pada 25 Juni 2024 Pukul 20.41 WIB.

- 7) Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah divalidasi kepada Gubernur untuk diteruskan kembali kepada Menteri Sosial.
- 8) Warga yang telah diusulkan tercatat pada aplikasi SIKS-NG setelah disetujui oleh Menteri Sosial.⁵⁴

5. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan renta yang terdaftar dalam DTKS, dan memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial, dengan kriteria diantaranya:

1. Ibu hamil/menyusui;
2. Anak berusia 0 sampai 6 tahun;
3. Anak SD/MI atau sederajat;
4. Anak SMP/ MTs atau sederajat;
5. Anak SMA/MA atau sederajat;
6. Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
7. Lanjut usia yang tinggal dalam keluarga mulai dari 60 tahun;
8. Penyandang disabilitas berat.

⁵⁴“Permohonan dan Pengusulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”, sosial.bimakota.go.id diakses di https://sosial.bimakota.go.id/web/detail/53/permohonan_dan_pengusulan_dtks , Pada 26 Juni 2024 Pukul 12.17 WIB.

Jika tidak memiliki salah satu komponen di atas, meskipun masuk dalam keluarga miskin dan/renta, tidak bisa menjadi peserta PKH.⁵⁵

Tabel 2.1: Kriteria Penerima dan Nominal Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Per Tahun

No	Kriteria Penerima	Komponen Bantuan	Nominal Bantuan
1.	Kesehatan	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000
		Anak Usia Dini	Rp. 3.000.000
2.	Pendidikan	Anak Sekolah SD	Rp. 900.000
		Anak Sekolah SMP	Rp. 1.500.000
		Anak Sekolah SMA	Rp. 2.000.000
3.	Kesejahteraan Sosial	Lansia	Rp. 2.400.000
		Disabilitas	Rp. 2.400.000

Sumber: Berita DigitalDesa.id⁵⁶

Dalam tabel yang tersebut, terdapat informasi mengenai jumlah bantuan yang disediakan oleh program PKH. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara triwulan. Kriteria untuk penerima bantuan ini sangat fleksibel dan dapat berubah setiap tahunnya. Misalnya, anak yang telah

⁵⁵ “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”, kelkadang.malangkota.go.id diakses <https://kelkadang.malangkota.go.id/puskesmas/data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/>, pada 26 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB.

⁵⁶ “Bansos PKH 2023: Jadwal, Nominal, dan Cara Mendapatkan Bantuan,” digitaldesa.id diakses <https://digitaldesa.id/artikel/bansos-pkh-2023-jadwal-nominal-dan-cara-mendapatkan-bantuan>, Pada 7 Maret 2024 Pukul 10.03 WIB.

menyelesaikan pendidikan mereka akan digantikan oleh anak lain yang masih bersekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA.

6. Alur Pelaksanaan

Proses pelaksanaan PKH yang diolah berdasarkan panduan umum pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dilakukan untuk menetapkan lokasi dan jumlah calon peserta PKH yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.
- b. Sosialisasi PKH. Pendamping melakukan pertemuan awal dengan pihak perangkat desa dan calon peserta PKH untuk memberikan informasi tentang tujuan dan syarat-syarat PKH, serta melakukan validasi data untuk menentukan peserta PKH.
- c. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI menetapkan peserta PKH berdasarkan hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon peserta PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH.
- d. Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- e. Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data peserta PKH. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping melalui e-PKH setiap kali terjadi perubahan kondisi peserta PKH yang ditemukan setiap kunjungan peserta PKH. Hasil pemutakhiran

data melalui e-PKH dikirimkan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Data tersebut dijadikan acuan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

- f. Verifikasi komitmen yang dilakukan pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran peserta PKH pada setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial.⁵⁷


7. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Hak yang diperoleh peserta PKH:

- 1) Menerima bantuan uang tunai.
- 2) Mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- 3) Mendapatkan pendampingan sosial PKH.
- 4) Memperoleh bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, dan pemenuhan dasar lainnya.

⁵⁷ "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021," 2021, 28.

Gambar 2.1: Program Komplomerter PKH



KPM PKH tidak hanya menerima bantuan berupa uang tunai, melainkan juga akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mereka juga mendapat pendampingan sebagai fasilitator dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Selain itu, bantuan tambahan diberikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (RASTRA), subsidi gas, subsidi listrik, Asuransi Penyandang Disabilitas Berat (ASPB), dan Asuransi Lanjut Usia (ASLUT). Berbagai bansoso tersebut bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, KPM PKH tidak hanya mendapatkan bansos berupa uang tunai, tetapi juga bantuan

pelayanan dan komplementer lainnya guna mewujudkan kesejahteraan.⁵⁸

b. Kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta PKH:

- 1) Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/ pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 2) Komponen pendidikan meliputi anak sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 80% dari hari belajar efektif.
- 3) Komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- 4) Peserta PKH wajib ikut dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.⁵⁹

8. Graduasi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Graduasi merupakan berakhirnya kepesertaan penerima PKH.

Ada 2 model graduasi yang dikenal dalam PKH yaitu:

⁵⁸ Abi Setiadi, "Pengetahuan dan Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH Tahun 2018)" diakses dalam <https://www.slideshare.net/slideshow/01-pengetahuan-dan-kebijakan-pkh-w2018/91245262>, pada 27 Juni 2024 Pukul 19.00 WIB.

⁵⁹ "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021," 24.

- a) Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi penerima PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Misalnya:
- 1) Tidak memiliki pengurus kepesertaan.
 - 2) Tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan: kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial.
- b) Graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan sebagai penerima PKH dikarenakan kondisi ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga tidak layak lagi menerima bantuan PKH. Graduasi sejahtera mandiri dapat terjadi baik atas inisiatif penerima PKH sendiri, ataupun usulan dari pendamping PKH. Misalnya:
- 1) Penerima PKH menolak bantuan karena merasa sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada bantuan PKH, dan ingin memberikan kesempatan kepada orang lain yang lebih membutuhkan.
 - 2) Penerima PKH mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan yang lebih baik sehingga penghasilannya meningkat, memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses, atau memperoleh harta kekayaan tertentu.

Sedangkan proses graduasi bertujuan untuk:

- a. Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH.

- b. Memastikan penerima bantuan PKH tepat sasaran.
- c. Meminimalisir timbulnya kesenjangan social.
- d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.⁶⁰

9. Pendamping

Pendamping sosial PKH adalah individu yang direkrut, dikontrak, dan ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugas teknis dalam pengolahan data program PKH di berbagai tingkatan, mulai dari Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.⁶¹ Pendamping adalah fasilitator yang memberikan dorongan dan motivasi bagi masyarakat. Mereka membantu masyarakat yang didampingi dalam memenuhi kewajiban dalam kegiatan sosial. Peran pendamping PKH sangat penting dalam pelaksanaan program di lapangan.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Posisi ini menuntut mereka untuk menjembatani berbagai kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini seringkali menimbulkan situasi dilematis bagi pendamping. Di satu sisi, mereka harus memastikan program berjalan dengan lancar di lapangan. Di sisi lain, kondisi dan situasi di lapangan bisa berbeda dengan yang diharapkan. Kondisi lapangan yang rumit mengharuskan pendamping untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Peran mereka bukan sekadar pelengkap

⁶⁰ “261 Keluarga Penerima Manfaat PKH Di Kota Magelang “Graduasi Sejahtera”, dinsos.magelangkota.go.id diakses <http://dinsos.magelangkota.go.id/261-keluarga-penerima-manfaat-pkh-di-kota-magelang-graduasi-sejahtera> diakses pada 27 Juni 2024 Pukul 11.20 WIB

⁶¹ “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021,” 20.

serba bisa, tetapi juga sebagai penyeimbang dan penampung aspirasi rakyat kecil.⁶²

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 592/SK/PM.PPK. PAN.2/12/2017, pendamping sosial memiliki lima tugas utama dalam Program Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan):

- a. Memastikan Keakuratan Data Penerima Bansos: Pendamping bertugas mengkoordinasikan proses verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos pangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Pendamping bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan bansos pangan, termasuk tujuan, manfaat, dan hak-hak penerima.
- c. Membantu Pendaftaran KKS: Pendamping bertugas membantu proses registrasi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) bagi penerima bansos pangan yang belum memilikinya.
- d. Memantau Penyaluran Bansos: Pendamping bertugas memantau penyaluran bansos pangan di lapangan untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu.
- e. Melaporkan Hasil Program: Pendamping bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan program bansos pangan kepada

⁶² Riska Nandini et al., "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2018): 77.

Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi.⁶³

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index (HDI)* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan manusia di berbagai negara di seluruh dunia. Pengukuran ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup. Yusniah memandang IPM, sebagai tolok ukur kualitas hidup, dibentuk melalui tiga pilar utama. Pilar-pilar ini meliputi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.⁶⁴

Menurut Saputra dalam Bakar menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu angka yang menilai tingkat kemajuan manusia berdasarkan aspek-aspek kualitas hidup yang utama, yang pada gilirannya mempengaruhi sejauh mana produktivitas yang dihasilkan oleh individu.⁶⁵ Sedangkan menurut Sa'roni, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu wilayah atau negara telah mencapai tujuan pembangunan sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan

⁶³ Ibid., 78.

⁶⁴ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia* (Jakarta: INDOCAMP, 2015), 8.

⁶⁵ Jeni Palindangan dan Abu Bakar, "Analisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap tingkat pengangguran di kabupaten mimika Jeni Palindangan Abu Bakar," *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi 5*, no. 1 (2021): 69.

kualitas hidup manusia. Hal ini dapat diukur melalui beberapa aspek penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.⁶⁶

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu kunci yang digunakan untuk menilai aspek pembangunan manusia. Keunggulan utama dari IPM, meliputi:

- a) IPM berfungsi sebagai alat penting untuk memulai kesuksesan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.
- b) Indikator ini dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu wilayah atau negara telah berkembang.
- c) Di Indonesia, IPM memiliki nilai strategi karena tidak hanya digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu faktor dalam penentuan alokasi dana umum dan perhitungan indeks komponen.⁶⁷

2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a) Dimensi Kesehatan:

Angka harapan hidup saat lahir digunakan untuk mengukur dimensi kesehatan. Usia harapan hidup menunjukkan potensi hidup manusia. Pembangunan manusia harus fokus pada peningkatan usia harapan hidup. Upaya pembangunan manusia meliputi kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. meningkatkan usia harapan hidup membawa manfaat bagi individu dan masyarakat.

⁶⁶ Chairul Sa'roni Sayidah Fitri Alkhoiriyah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 4, no. 2 (2021): 301.

⁶⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), "Indeks Pembangunan Manusia (IDM)" dalam <https://kobarkab.bps.go.id> diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB.

Angka harapan hidup mencerminkan tingkat keberhasilan usaha individu dan kolektif dalam menjaga kelangsungan hidup (*longevity*) manusia. Upaya individu dalam menjaga kesehatan dan pola hidup sehat, diiringi dengan upaya kolektif masyarakat dan negara dalam menyediakan akses kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai, berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup.

Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kesehatan masyarakat. Pembangunan masyarakat dikatakan belum berhasil jika tidak diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah kematian dini.⁶⁸

b) Dimensi Pengetahuan

Pendidikan berperan fundamental dalam membangun manusia seutuhnya. Kualitas pendidikan masyarakat menjadi cerminan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menyediakan sarana pendidikan dan meningkatkan kecerdasan warganya.

Kehidupan yang sehat dan cerdas terbukti meningkatkan produktivitas individu. Semakin lama seseorang menjalani hidup sehat dan cerdas, semakin panjang pula masa produktifnya. Hal ini

⁶⁸ Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, 14.

akan meningkatkan kualitas peran mereka sebagai agen pembangunan.⁶⁹

Dalam konteks tingkat pendidikan, dua indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merujuk pada jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Sementara itu, harapan lama sekolah mencerminkan aspirasi masyarakat terkait jumlah tahun yang diharapkan untuk menempuh pendidikan.

c) Dimensi Hidup Layak

Tingkat kesejahteraan penduduk tercermin dalam standar hidup layak yang mereka nikmati, yang mana meningkat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjadi indikator yang dapat dilihat dari rata-rata konsumsi per kapita. Hal ini merupakan pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan dalam mewujudkan kehidupan layak bagi masyarakat. Rata-rata besaran pengeluaran per kapita digunakan sebagai pendekatan pendapatan untuk mewakili capaian pembangunan hidup layak. Semakin tinggi rata-rata pengeluaran per kapita, semakin baik kemampuan daya beli masyarakat dan semakin layak hidup masyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Ibid., 16.

⁷⁰ Endang Yektiningsih, "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 18, no. 2 (2018): 40.